



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : PENDIDIKAN
Area Audit : A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
A.08 Standar Pengelolaan Pembelajaran
Pelaksana Standar : Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Ketua Tim Auditor : Sari Anggraini, S.Ak, M.Ak.
Anggota Tim Auditor : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA
Tipe Audit : Audit Reguler
Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020
Tanggal Audit : 25 September 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	10
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	12
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
4.1. Kesimpulan	13
4.2. Rekomendasi	13

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 PROSES PENELITIAN
 A.04 PENILAIAN PENELITIAN
 A.08 PENGELOLAAN PENELITIAN

Objek Audit: PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM (BKI)

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 25 September 2020.

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Sari Anggraini, S.Ak, M.Ak.

Auditor 2: Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum kinerja pencapaian standar Prodi BKI sangat baik dimana 13 dan 17 standar yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya dan 3 standar lainnya masuk kedalam kategori Observasi.

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan yang telah dilakukan diperoleh temuan yang termasuk dalam kategori KTS-Mayor yaitu standar yang terkait dengan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan perkuliahan, sedangkan standar yang termasuk kedalam KTS-Minor yaitu keterlaksanaan pemantauan kesesuaian RPS yang dilakukan secara berkala.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14 Tersedianya kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan dapat diakses oleh mahasiswa	√	√	Adanya fasilitas media pendukung pembelajaran serta adanya monitoring yang dilakukan oleh Prodi lewat survey internal prodi untuk memastikan mahasiswa dapat mengakses RPS, namun pelaksanaannya belum konsisten.
A.03.15 Tersedianya Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala	√	√	Prodi memiliki peta kurikulum dan adanya monitoring. Belum ada agenda rutin membahas review RPS secara berkala.
A.03.16 Terlaksananya bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	√		Jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak dan dapat mengkonfirmasi interaksi pembelajaran dosen. Pendokumentasian juga dilaksanakan dengan baik.
A.03.17 Terlaksananya pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS		√	Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran belum dilakukan secara berkala.
A.03.18 Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tergambar dalam RPS	√		Adanya dokumen kurikulum yang lengkap. Beberapa mata kuliah menggunakan teknik praktek audio visual.
A.03.19 Terlaksananya bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel,	√	√	Kurikulum sudah di SK-kan. Bentuk pembelajaran yang berupa praktikum masih minim, PJP < 20%.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
atau praktik lapangan.			
A.03.20 Terlaksananya integrasi proses pembelajaran terkait penelitian/PKM, dengan terpenuhinya : 1, Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM 2. Jumlah luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah. 3 Monitoring dan evaluasi.		√	Pemahaman Prodi yang minim terhadap update RPS berupa sumber referensi hasil penelitian yang dapat dituangkan dalam RPS.
A.03.21 Terlaksananya program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	√		Adanya kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
A.03.22 Terpenuhinya Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.	√		Dilakukan survey lewat google form, monitoring langsung kepada mahasiswa dan pengecekan BAP.
A.03.23 Terlaksananya metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		Pembuatan RPS telah sesuai yang diarahkan mencapai capaian pembelajaran .
A.03.24 Terlaksananya bentuk pembelajaran sebagai wadah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		Pembuatan RPS telah sesuai yang diarahkan mencapai capaian pembelajaran.
A.03.25 Terlaksananya semester antara paling sedikit 8 minggu dengan beban sks maksimal 9 sks .	√		Adanya panduan regulasi kebijakan Universitas.
A.03.26 Terlaksananya kegiatan pembelajaran tatap muka sesuai dengan SN-Dikti.	√		Adanya peta kurikulum yang telah disusun
A.03.27 Terlaksananya kegiatan pembelajaran seminar sesuai dengan SN-Dikti.	√		Sistem yang sudah memadai.
A.03.28 Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.	√		Adanya kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
A.04.29 Terlaksananya mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	√		Penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan 5 prinsip penilaian yang berlaku.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.			
A.04.30 Terlaksananya penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	√		Lebih dari 80% RPS telah memiliki rubrik penilaian.
A.04.31 Terlaksananya penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	√		Belum ada rubrik penilaian dan RPS yang diperbarui dan belum ada dokumen rencana pembaruan rubrik penilaian.
A.08.37 Tersedianya Renop dan RKAT.	√		Adanya team work yang telah berjalan dan bekerjasama dengan baik.
A.08.38 Terlaksananya evaluasi ketercapaian renop terhadap realisasi kegiatan.	√		Adanya team work yang telah berjalan dan bekerjasama dengan baik.

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:

KTS-MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan yang telah dilaksanakan di Prodi BKI, KTS-Mayor ditemukan pada indikator integrasi hasil penelitian dan PkM belum ada. Hal ini disebabkan oleh pemahaman Prodi yang minim terhadap mekanisme pemutakhiran RPS, bagaimana hasil penelitian dapat dituangkan sebagai referensi atau untuk pengayaan materi RPS. Dengan demikian rencana tindakan koreksi yang direkomendasikan adalah:

- membuat renstra penelitian yang dapat diintegrasikan dengan mata kuliah,
- melaksanakan penelitian yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran,
- menjadikan hasil penelitian dosen sebagai salah satu sumber referensi pada RPS.

KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan yang telah dilaksanakan di Prodi BKI terdapat standar dengan KTS-Minor yaitu terkait pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS. Tindakan koreksi yang diusulkan yaitu Kaprodi dan Sekprodi merancang SOP terkait pemantauan kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi prodi, dan melakukan sosialisasi SOP tersebut kepada seluruh DT.

KTS-OBSERVASI

Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.

Berdasarkan 20 standar yang diukur, terdapat 5 standar yang termasuk dalam KTS-Observasi saat audit lapangan dilakukan dengan rekomendasi perbaikannya yaitu:

1. Prodi dapat bekerjasama dengan Sekretariat Fakultas untuk pemberkasan dokumen, sehingga sama untuk semua prodi.
2. Dilengkapinya RPS dan RTM yang dilengkapi dengan rubrik penilaian, dimutakhirkan secara berkala, dan diunggah ke *e-learning* untuk kemudahan akses RPS bagi mahasiswa.
3. Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran mencakup kesesuaian RPS dan fakta di kelas, secara konsisten.
4. Prodi perlu memetakan kembali mata kuliah dan CPL, untuk menentukan berapa besar kebutuhan keterampilan dan muncul sebagai mata kuliah praktikum yang memiliki nama tersendiri.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar. Berdasarkan 20 standar yang diukur, terdapat 13 standar (65%) yang perlu dipertahankan dan kemudian ditingkatkan pencapaiannya. Standar yang termasuk dalam KTS-Observasi saat audit lapangan dilakukan yaitu:

1. Dokumentasi digital untuk interaksi online dan offline, usahakan bukan berbentuk chat dan membuat form pemantauan metode pengajaran dosen.
2. Pemisahan bukti proses pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda serta memastikan semua CPL sudah tercantum pada RPS.
3. Melibatkan mahasiswa (KMPS) dalam kegiatan ilmiah yang terprogram secara terstruktur dan sinkron dengan kegiatan prodi.
4. Membuat form pengecekan BAP secara berkala sebagai dokumen pendukung.
5. Adanya beberapa peningkatan/perubahan terhadap RPS setelah review.
6. Adanya pembaruan rubrik dalam RPS yang sudah dievaluasi agar terpenuhinya semua teknik penilaian.
7. Ketercapaian rencana kegiatan ditingkatkan menjadi 75%.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi BKI dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 20 standar yang diukur dalam hasil audit lapangan disimpulkan bahwa terdapat 5 temuan ketidaksesuaian yaitu 3 temuan termasuk dalam kategori KTS-Observasi, 1 standar masuk dalam kategori temuan KTS-Minor, dan 1 standar termasuk dalam KTS-Mayor.
2. Kesesuaian audit lapangan terdapat pada 20 standar dengan nilai pencapaian kesesuaian standar sebesar 65%.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan Prodi BKI, yaitu:

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran:
 - Melengkapi RPS dengan RTM yang mencakup rubrik penilaian. Meningkatkan pemanfaatan *e-learning* untuk kemudahan akses RPS dan transparansi bagi mahasiswa.
 - Memutakhirkan RPS secara berkala.
 - Membuat SOP untuk pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan terjaga keberkalaannya. SOP ini harus disosialisasikan kepada seluruh DT prodi.
 - Mempertahankan interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, dengan melakukan pengecekan setiap bulan/berkala untuk memastikan adanya interaksi secara *on-line*.
 - Bekerjasama dengan Sekretariat Fakultas untuk pemberkasan dokumen.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran:
 - Meninjau ulang kurikulum dengan memetakan kembali mata kuliah dan CPL, untuk menentukan berapa besar kebutuhan keterampilan dan kemudian dimunculkan sebagai mata kuliah yang memiliki nama "Praktikum".

- Merancang kegiatan ilmiah di luar pembelajaran untuk peningkatan suasana akademik, dan memasukkannya ke dalam Renop dan RKAT agar kegiatan lebih sistematis dan terjamin sumber dananya.
 - Renop dan RKAT dirancang lebih rinci yang dilengkapi dengan periode pelaksanaan.
3. Peningkatan kompetensi dosen tetap dalam melaksanakan penelitian dan PkM:
- Membuat peta jalan penelitian prodi, yang kemudian diturunkan menjadi peta jalan penelitian masing-masing dosen. Target: prodi mempunyai topik penelitian unggulan yang menjadi ke-khas-an prodi.
 - Merancang topik penelitian yang dapat diintegrasikan kembali ke mata kuliah, untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menjadi salah satu sumber referensi pada RPS.
 - Bekerjasama dengan LP2M UAI untuk menyelenggarakan *workshop* terkait penelitian, PkM dan publikasi.
4. Peningkatan jenjang jabatan akademik (JJA) Dosen Tetap:
- Merancang peta jalan untuk peningkatan JJA masing-masing dosen.
 - Bekerjasama dengan SDM UAI untuk melakukan workshop terkait persyaratan dan kiat-kiat peningkatan JJA.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 20/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bimbingan Konseling Islam** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 09 September 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

PROGRAM STUDI	: BIMBINGAN KONSELING ISLAM
HARI, TANGGAL	: Selasa, 9 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	Pjs. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
2.	Anisa Rahmadani., S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
3.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD	V
4.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
5.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
6.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Deputi Bidang Pengawasan Internal	V
9.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
10.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Calon Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
11.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
12.	Muhammad Rusdi, S.Kom.	Kepala Sub. Direktorat Bela Negara/Kebangsaan dan Ke Al Azhar an	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BIMBINGAN KONSELING ISLAM
HARI, TANGGAL	: Selasa, 9 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	Pjs. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
2.	Anisa Rahmadani., S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
3.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD	V
4.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
5.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
6.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Deputi Bidang Pengawasan Internal	V
9.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
10.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Calon Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
11.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
12.	Muhammad Rusdi, S.Kom.	Kepala Sub. Direktorat Bela Negara/Kebangsaan dan Ke Al Azhar an	V